PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 420/008/M/III/2026
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Dasar :
1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/22/Tahun 2026 tanggal 6 Maret 2026
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi No.244/IZINOPERASIONAL/III/2026 Tanggal 11 Maret 2026

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Graha Bina Desa
Nama Ketua Penyelenggara	: Wahyudi
Nama Kepala Satuan Pendidikan	: Ria Suci Anisa, S.Si
Nama Satuan Pendidikan	: PKBM Permata Cendikia
Alamat Satuan Pendidikan	: Dsn.Porot RT. 07 RW. 07 Ds.Getas, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung, Provinsi. Jawa Tengah
Tahun Berdiri Penyelenggara	: 2 Desember 2025
Nomor Induk Berusaha	: 1401260085252
Nomor AHU	: No. 03 Tanggal 11 Agustus 2023/Nomor AHU-0012643.AH.01.04. Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan	: 5 Maret 2031

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh:

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001